

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pemberian kredit investasi bagi pengadaan Rig bertujuan untuk membantu investor dalam melakukan penelitian atas kandungan minyak bumi guna menemukan sumur minyak bumi yang pada gilirannya dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan Negara dari sektor minyak dan gas. Penetapan Rig sebagai jaminan kredit investasi dalam praktik semata-mata didasarkan kepada tujuan penggunaan kredit yaitu pengadaan Rig yang belum didukung oleh prangkat hukum memadai. Hal tersebut terbukti dari praktik pemberian kredit perbankan dalam menetapkan alas hak dan dokumen jaminan Rig sepenuhnya menyerahkan kepada profesionalitas notaris, dengan menciptakan dokumen alas hak antara lain, Surat Pernyataan Kepemilikan Rig yang didukung dengan kontrak pembangunan Rig dan faktur seadanya. Alas hak tersebut tidak terdaftar dalam hukum administrasi Negara karena tidak ada instansi yang diberikan tugas untuk mendaftarkan Rig sebagai barang, sebagaimana layaknya tanah atau mobil. Keadaan ini disebabkan adanya kekosongan hukum dalam UUJF yang tidak mengatur secara rinci mengenai benda fidusia untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit. Kekosongan hukum tersebut menempatkan notaris, pemberi dan penerima fidusia dalam posisi yang sulit, khususnya jika terjadi kredit bermasalah, sementara pembiayaan pengadaan Rig termasuk pembiayaan investasi dengan skala besar. Kebutuhan pengusaha eksplorasi minyak bumi terhadap pembiayaan melalui kredit juga tidak dapat dihindari karena keterbatasan dana.
2. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditor yang membiayai kredit pengadaan Rig UUJF tidak mengatur secara khusus. Dalam praktik upaya perlindungan tersebut dikaitkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian antara lain asas *konsensualisme*, asas itikad baik, asas kebebasan berkontrak dan asas janji harus dipenuhi. Pencantuman asas tersebut dilakukan dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia oleh Pemberi

fidusia kepada penerima fidusia. Disamping asas-asas umum hukum perjanjian dalam perjanjian pemberian fidusia juga dicantumkan juga kewajiban untuk menyerahkan barang jika terjadi kredit macet dan bank akan melakukan eksekusi jaminan fidusia. Kewajiban menyerahkan barang dikaitkan pula dengan adanya ancaman pidana dalam UUJF. Pemenuhan syarat-syarat perjanjian penyerahan Rig sebagai fidusia juga mengalami persoalan jika Rig berada di lepas pantai atau di daerah terpencil. Guna melindungi Kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia atas Rig pendaftaran akta pemberian fidusia dijadikan dasar telah terjadinya penyerahan secara *constitutum possessorium* atas Rig dari milik investor menjadi milik Kreditor dengan terjadinya penyerahan dan penerimaan benda fidusia sekaligus penetapan titel *eksekutorial* atas penyerahan Rig sebagai jaminan pembayaran utang. Secara umum dapat dilihat perlindungan hukum bersifat normatif, tidak mengatur secara khusus sebagaimana fidusia atas mobil dan piutang yang dapat dieksekusi dengan mudah. Keterbatasan pemahaman Bank dan pejabat birokrasi yang mendaftarkan jaminan fidusia atas Rig menjadi hambatan bagi perlindungan hukum bagi Kreditor pemegang fidusia atas Rig.

B. Saran-Saran.

1. Diperlukan pendaftaran Rig sebagai benda fidusia pada instansi berwenang misalnya pada instansi yang memberikan izin pertambangan (dalam hal ini Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral) guna memberikan alas hak dan kepastian hukum kepemilikan atas Rig.
2. Diperlukan sosialisasi kepada pejabat instansi pendaftaran fidusia dan perbankan mengenai aspek hukum pertambangan dan benda-benda yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi guna mempermudah pendaftaran Rig sebagai jaminan guna memberikan perlindungan kepada Kreditor pemegang fidusia atas Rig.